



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN  
KELURAHAN SIDOREJO**

*Jl. Sindang Raya RT.003 RW.001*

(Kode Pos : 31527)

**KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO  
NOMOR : 04 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN  
DARI KEKERASAN KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM  
SELATAN KOTA PAGAR ALAM**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Kelurahan Pembentukan Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan Dari Kekerasan adalah Kelurahan yang menjamin hak setiap anak sebagai warga Kelurahan Anak dan Perempuan perlu dijabarkan dan direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi Pengembangan dibidang Kesehatan Anak, Pendidikan Anak, perlindungan Anak, Partisipasi Anak dan Perempuan yang dilaksanakan secara kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan, maka dipandang perlu membentuk Tim Gugus Tugas Kelurahan Perlindungan Anaka dan Perempuan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor : 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4115);
  3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layah Anak;
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 1 taun 2012 tentang panduan pengembangan Kabupaten / Kota Layak anak di tingkat Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016);

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama	:	Membentuk Gugusan Tugas Kelurahan Perlindungan Anak dan Perempuan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua	:	Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagaimana berikut : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan Kelurahan Sidorejo sebagai Kelurahan Perlindungan Anak dan Perempuan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak Anak dan Perempuan;</li><li>b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;</li><li>c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan;</li><li>d. Mengumpulkan data kondisi anak di Kelurahan sebagai dasar Kelurahan Perlindungan Anak dan Perempuan;</li><li>e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Sidorejo dengan tembusan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Pagar Alam setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;</li></ol>
Ketiga	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua Kelurahan Perlindungan Anak dan Perempuan bertanggung jawab Kepada Lurah Sidorejo.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidorejo  
Pada Tanggal : Desember 2021  
LURAH SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI, SH  
NIP. 197810102011011005

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016);

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Gugusan Tugas Kelurahan Perlindungan Anak dan Perempuan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagaimana berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan Kelurahan Sidorejo sebagai Kelurahan Perlindungan Anak dan Perempuan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak Anak dan Perempuan;
  - b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan;
  - d. Mengumpulkan data kondisi anak di Kelurahan sebagai dasar Kelurahan Perlindungan Anak dan Perempuan;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Sidorejo dengan tembusan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Pagar Alam setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua Kelurahan Perlindungan Anak dan Perempuan bertanggung jawab Kepada Lurah Sidorejo.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidorejo  
Pada Tanggal : Desember 2021  
LURAH SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI, SH  
NIP. 197810102011011005

Lampiran : Keputusan Lurah Sidorejo Kecamatan Pagar Alam  
Selatan Tentang Pembentukan Relawan  
Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan  
Nomor : 04/SD/PGA.S/2022  
Tanggal : Desember 2021

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PEREMPUAN DARI KEKERASAN  
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN  
KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2022**

1.	Pembina	:	Lurah Sidorejo
2.	Ketua	:	Sri Sulastri, Am. Keb
3.	Sekretaris	:	Ani Apriani, SH
4.	Bendahara	:	Miswati, SE
5.	Klaster Penguatan Kelembagaan		
	Koordinator	:	Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Sidorejo
	Anggota	:	a. Mega Riani b. Yongki Ade Putra c. Sabarno
6.	Sub Gugus Tugas		
a.	Bidang Sipil dan Kebebasan		
	Koordinator	:	Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Anggota	:	a. Lolyca, SM b. Yuliana c. Sugeng Riyadi
b.	Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	Koordinator	:	Ketua TP PK Kelurahan
	Anggota	:	a. Yulia Helmi b. Sri Yulianti c. Rukmini
c.	Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
	Koordinator	:	Syahrol Mobarokah, Am. Keb
	Anggota	:	a. Rinda Yulianti, Am. Keb
d.	Bidang Pendidikan, pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya		
	Koordinator	:	Kasi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan
	Anggota	:	a. Grazela b. Lipiani, S.Pd (PAUD Al-Ummi)
e.	Bidang Perlindungan Khusus		
	Anggota	:	BABINSA / BABIN KAMTIBMAS
			a. Bhabinsa b. Babin Kantibmas c. Pol PP

Ditetapkan di : Sidorejo  
Pada Tanggal : Desember 2021

LURAH SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI, SH  
NIP. 197810102011011005